



BUPATI SIGI

- Yth. 1. Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD
2. Kepala Perangkat Daerah
3. Camat
4. Direktur RSUD
5. Kepala Desa
6. Kepala Puskesmas
7. Kepala Sekolah

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3/158.15/HKM/SETDA/2026

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN BATIK DAERAH MOTIF TAIGANJA, SIGA DAN SAMPOLU SETIAP HARI KAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

Dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, memperkuat identitas budaya daerah, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya Kabupaten Sigi, perlu menerapkan penggunaan atribut adat pada hari kamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.

Berdasarkan hal tersebut, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Setiap hari kamis seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan:
 - a. pakaian Batik Daerah dengan motif **Taiganja**;
 - b. ASN laki-laki menggunakan **Siga**; dan
 - c. ASN perempuan menggunakan **Sampolu/Tali Enu/Tali Dangka**.
2. Penggunaan atribut adat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c dipadukan dengan pakaian batik daerah motif Taiganja.
3. Dalam hal pegawai sedang melaksanakan tugas kedinasan tertentu yang memerlukan penggunaan pakaian khusus atau alat pelindung diri, ketentuan penggunaan atribut adat dapat dikecualikan.
4. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pembinaan, pengawasan, dan memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan kerja masing-masing.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud komitmen bersama dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 18 Agustus 2026

BUPATI SIGI,



MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S. Sos., M.Si

Jalan Poros Palu-Palolo Desa Bora Kecamatan Sigi Kota
E-mail bagianhukumsigi@gmail.com, Website. www.sigikab.co.id